

JURNAL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
ATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN**



Disusun oleh :

PRASASTI ARTIKA PURI

NPM : 09 05 10047

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN ATURAN
LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN**

Diajukan oleh :

PRASASTI ARTIKA PURI

NPM

: 09 05 10047

Program studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui untuk Jurnal Skripsi


Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
ATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN**

PRASASTI ARTIKA PURI

PAULINUS SOGE

ILMU HUKUM

HUKUM

ATMAJAYA YOGYAKARTA

ABSTRAK (*Indonesia*)

Judul dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten Klaten. Rumusan masalah upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blangko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan Undang-Undang dan kurangnya kesadaran hukum.

Kata kunci : hukum pidana, penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas.

ABSTRAK (*Inggris*)

The title of this paper is enforcement against traffic rules violators in Klaten district. Formulation of the problem is that law enforcement and the constraints faced by the police against traffic violators. The purpose of the study to obtain information on the efforts of law enforcement for traffic

offenders and constraints faced by the police. This writing method with the normative legal research analyzed qualitatively through literature study and interview sources and conclusions drawn by the deductive method.

Transportation system is an important thing for a city. Problem of traffic violations committed road users impacted accidents and traffic jams. Police have been carrying out a variety of efforts, both preventive repression through outreach to the community and give blank fines speeding tickets as well as by way of persuasive educative through outreach to the community about the the Law of traffic and police friend of children. Constraints faced by the traffic police because no factors that road users obedient to traffic rules, weakness Act and lack of awareness of the law.

Keywords: criminal law, law enforcement, traffic violations.

LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Dapat diperoleh rumusan permasalahan yaitu upaya - upaya apa yang dilakukan oleh instansi - instansi terkait terutama kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten dan kendala-kendala apa yang dihadapi instansi- instansi tersebut dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

ISI MAKALAH

Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.

Pengertian Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009

Ketentuan yang dimaksud lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 (nomor 1) UU No. 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu.¹ Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.³ Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyeraskan antara nilai, kaidah dan perilaku.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴

Tugas Polisi Menurut UU No. 2 Tahun 2002

Tugas pokok dan substansi kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Substansi tugas pokok bersumber dari kewajiban umum Kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- b. Menegakkan hukum.

¹ Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

² www.solusihukum.com, Penegakan Hukum, 7 September 2008.

³ Soerjono Sukanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

⁴ Soerjono Sukanto, 2002, *Op. Cit*, hlm.4-5.

Substansi tugas pokok bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi dalam kaitannya dengan peradilan pidana.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok bersumber dari kedudukan dan fungsi Polisi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Polisi.

Upaya Yang Dilakukan Polisi Dalam Menegakkan Hukum

1. Upaya penegakan hukum secara penal

Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blanko tilang. Polres Klaten menggunakan slip merah blangko tilang melalui sidang di pengadilan karena belum ada kerjasama dengan Bank pemerintah dalam penyelesaian perkara lantast untuk menggunakan slip biru seperti di Jakarta.

Kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, diantaranya meningkatnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor.

Diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum juga dapat berupa bentuk penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalin di wilayah hukum Polres Klaten dalam bentuk pengenaan denda. Pemerintah telah rencana menetapkan sistem tilang elektronik tetapi Polres Klaten belum menggunakannya karena belum efektif

dan belum ada perintah dari pusat. Tetapi bagus jika ditetapkan sistem tilang elektronik karena dapat digunakan sebagai pajak progresif.

2. Upaya penegakan hukum secara non penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan :

a. PSA (Polisi Sahabat Anak)

adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.

b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)

adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

c. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.

d. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti *police go to campus* dan taman lalu lintas.

e. Pelatihan *Safety Riding* adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.

f. *Traffic board* adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas.

- g. Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.
- h. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU Damin, Kanit Patroli Polres Klaten, selaku yang diberi wewenang Kasatlantas Polres Klaten untuk memberi informasi dapat diperoleh keterangan bahwa pelaku pelanggaran lalin di wilayah hukum Plores Klaten masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalin masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.

Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang UU No 22 Tahun 2009 kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polantas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lantas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Damin, Kanit Patroli Polres Klaten atas nama Kasat Lantas Polres Klaten, bahwa polisi sudah memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk UU No 22 Tahun 2009. Tetapi masalah utama adalah pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

Kendala yang Dihadapi Oleh Polisi Dalam Menegakkan Hukum Berlalu Lintas

1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Situasi lalin saat ini khususnya di kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup

pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem per lalu lintasan yang aman, tertib dan lancar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Kurangnya kemampuan dari Polisi

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

3. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti:

a) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan.

b) Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir.

4. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apill yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi UU no.2 tahun 2002. Dalam prasarana seperti kurangnya pengadaan pos polisi termasuk adanya penjaga dalam pos tersebut kadang dibiarkan kosong tidak terpakai. Pendanaan yang diberikan pemerintah tidak diwujudkan oleh yang berwenang untuk membuat sarana dan prasarana lalu lintas yang lengkap supaya masyarakat dapat nyaman di jalan raya.

KESIMPULAN

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah :

a. Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

b. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi), program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” (*police go to campus, traffic board*) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah dilakukan pelajar, pelatihan *safety riding*, dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya kepastian hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah :

- a. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
- b. Kurangnya kemampuan oleh Polisi
- c. Kewenangan perundang-undangan bermasalah
- d. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya

Soerjono Sukanto, 2002, *Op. Cit*, hlm.4-5.

H.S Djajoesman.,1976. *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing.

M. Karjadi,SH, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor.

Prof. Dr. Soerjono Sukanto, SH, MA, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Internet :

<http://hukum.kompasiana.com/2012/03/03/melanggar-rambu-lalu-lintas-tidak-dihukum/>

<http://www.solusihukum.com>, Penegakan Hukum, 7 September 2008

<http://www.scribd.com/doc/58869746/3/Pengertian-Lalu-Lintas-Dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas>

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD Republik Indonesia 1945

KUHP buku ketiga tentang Pelanggaran.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.